



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 78 Tahun. 1971

16 September 1971.

No : 4/P.D./DPRD-GR/1970.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN GIANYAR.
MENETAPKAN PERATURAN - DAERAH YANG BERIKUT :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WK. KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang sidang ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap kali menghadiri rapat yang sah;
- b. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Uang representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti

atau diberhentikan dari jabatannya dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

UANG SIDANG

Pasal 3.

- (1) Uang sidang ditetapkan sebesar Rp. 100.-
- (2) Uang sidang dibayar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri tiap - tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4.

Kepada Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadirinya.

Pasal 5.

- (1) Rapat-rapat yang sah dari Seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Seksi, Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Untuk sidang-sidang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) diatas, dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6.

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 9.000,- ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 7.500,-
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan lagi tunjangan-tunjangan lainnya.

UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 7.

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksudkan dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1000,-;
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 750,-;
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 500,-;

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebulannya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnya.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN PINDAH.

Pasal 10.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah untuk golongan II yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT.

Pasal 11.

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Kep. Pres. No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok Pegawai Negeri.

Pasal 12.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ketempat kediaman semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 14

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah tingkat I Bali.

Pasal 17.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Kepala Daerah tk. I Bali.

Pasal 18.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969.

Pasal 19.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah / Keputusan Pemerintah Daerah yang mengatur pokok yang sama dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : Gianyar
Pada tanggal : 5 Desember 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN GIANYAR.

K E T U A :

t.t.d.

(I MADE RAKWA)

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
G I A N Y A R ;

t.t.d.

(ANAK AGUNG GDE PUTERA S.H.)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Maret 1971.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan surat keputusan tanggal 16 Sep
tember 1971 Nomer : 28/Des.II/2/281

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.